

**PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG  
TIDAK MENGIKUTSERTAKAN KREDITOR  
SEPARATIS DALAM RAPAT VERIFIKASI PIUTANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

**STUDI KASUS**



Oleh

**RIZQI AWALUDIN**

**NIM : 2019010030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG  
TIDAK MENGIKUTSERTAKAN KREDITOR  
SEPARATIS DALAM RAPAT VERIFIKASI PIUTANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

**STUDI KASUS**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

**RIZQI AWALUDIN**

**NIM : 2019010030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**


## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG TIDAK MENGIKUTSERTAKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM RAPAT VERIFIKASI PIUTANG (Studi Kasus Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

Nama : RIZQI AWALUDIN  
N I M : 2019010030

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



**Arkisman, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019890015

Gresik,

Pembimbing II,



**Mashudi, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020160126

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG TIDAK  
MENGIKUTSERTAKAN KREDITOR SEPARATIS  
DALAM RAPAT VERIFIKASI PIUTANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

NAMA : RIZQI AWALUDIN  
N.I.M : 2019010030

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

#### TIM PENGUJI:

1. Prihatin Effendi, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020140082  
Ketua.
2. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.  
NIPY : 107102020070040  
Anggota.
3. Mashudi, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020160126  
Anggota.

Mengetahui  
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.  
NIPY: 107102020070040



## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : RIZQI AWALUDIN  
NIM : 2019010030  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG TIDAK MENGIKUTSERTAKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM RAPAT VERIFIKASI PIUTANG (Studi Kasus Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



RIZQI AWALUDIN  
NIM : 2019010030

## **MOTTO**

Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun. (BM Taverne)

Saya tidak setuju dengan apa yang anda katakan, tapi saya akan membela sampai mati hak anda untuk mengatakan itu. (Voltaire)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG TIDAK MENGIKUT SERTAKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM RAPAT VERIFIKASI PIUTANG (Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Arkisman, S.H., M.H Dosen Pembimbing I dan Bapak Mashudi, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga,



dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,

RIZQI AWALUDIN

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG TIDAK MENGIKUT SERTAKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM RAPAT VERIFIKASI PIUTANG

(Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Salah satu asas dan tujuan hukum kepailitan adalah membagi kekayaan debitor pailit secara seimbang kecuali ada alasan hak yang sah untuk didahulukan. Untuk memperoleh pembagian harta pailit, kurator akan melakukan verifikasi atau pencocokkan utang piutang terlebih dahulu. Verifikasi ini berlaku untuk semua jenis kreditor, termasuk kreditor separatis. Namun dalam praktek dapat ditemukan bahwa kreditor separatis ini tidak diikutkan dalam rapat verifikasi. Untuk itu penerelitian ini mengangkat masalah perlindungan hukum bagi kreditor separatis yang tidak diikutsertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1). Bagaimana jika kreditor separatis tidak diikutsertakan dalam rapat verifikasi piutang oleh kurator; dan 2). Bagaimana pertanggungjawaban kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam rapat verifikasi piutang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa alasan atau faktor penyebab kreditor separatis tidak diikutsertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator ialah dapat terjadi Dalam hal sebagaimana kreditor yang alamatnya tidak diketahui atau yang berdomisili di luar wilayah Indonesia sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam verifikasi, apabila selama kesalahan yang dilakukan kurator tidak menimbulkan kerugian dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam pemberesan harta pailit yang berakibat kedalam pembagian daftar harta piutang maka pertanggungjawaban kurator ialah sebatas kapasitas kurator sebagai kurator yang dimana kerugian tersebut nantinya dibebankan pada harta pailit. Namun, apabila kesalahan yang terjadi mengakibatkan kerugian materiil tanpa sebab dalam pemberesan harta pailit yang merugikan para kreditor terhadap pembagian harta piutang kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Kurator; Verifikasi; Piutang.

## **ABSTRACT**

### **ACCOUNTABILITY OF CURATORS WHO DO NOT INCLUDE SEPARATIST CREDITORS IN RECEIVABLES VERIFICATION MEETINGS (Case Decision Number 895 K / Pdt.Sus-Bankruptcy / 2016)**

*One of the principles and objectives of bankruptcy law is to divide the wealth of the insolvent debtor equally unless there is a valid reason for the right to take precedence. To obtain the distribution of bankruptcy assets, the curator will verify or match the receivables first. This verification applies to all types of creditors, including separatist creditors. However, in practice it can be found that these separatist creditors are not included in verification meetings. For that Penerilitian ini mengangkat masalah perlindungan hukum bagi kreditor sparatis yang tidak diikutsertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana jika kreditur separatis tidak diikut sertakan dalam rapat verifikasi piutang oleh kurator; dan 2). Bagaimana pertanggungjawaban kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam rapat verifikasi piutang.*

*In this research, the author uses normative legal research methods using three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.*

*The results showed that the reasons or factors causing separatist creditors not to be included in the verification meeting by the curator can occur in cases such as creditors whose addresses are unknown or who are domiciled outside the territory of Indonesia as described in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations Debt Payment, as well as the responsibility of the Curator who does not include separatist creditors in verification, if as long as the mistake committed by the curator does not cause losses and does not violate the applicable laws and regulations in the settlement of bankruptcy assets which results in the distribution of the list of receivable assets, the receiver's responsibility is limited to the capacity of the curator as a curator where the loss will be charged on the bankruptcy estate. However, if the error that occurs results in material loss without cause in the settlement of the bankruptcy property that harms the creditors of the division of the receiver's assets personally liable, the receivership must pay the losses himself.*

**Keywords:** *Accountability; Curator; Verification; Receivables.*

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>  |            |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>v</b>   |
| <br>  |            |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>  |            |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah.....   | 10         |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....   | 10         |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....  | 11         |
| 1.5. Tinjauan Pustaka.....  | 11         |
| 1.5.1. Landasan Konseptual.....   | 12         |
| 1.5.2. Landasan Yuridis.....  | 17         |
| 1.5.3. Landasan Teori.....  | 18         |
| 1.6. Penelitian Terdahulu.....  | 22         |
| 1.7. Metode Penelitian .....  | 23         |
| 1.7.1. Jenis Penelitian.....  | 23         |
| 1.7.2. Metode Pendekatan .....  | 24         |
| 1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....  | 25         |
| 1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....   | 26         |
| 1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....  | 27         |
| 1.8. Sistematika Penulisan.....   | 28         |
| <br>  |            |
| <b>BAB II KASUS POSISI</b>  |            |
| 2.1. Diskripsi Kasus Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016....                                      | 30         |
| 2.1.1. Pihak-Pihak Yang Berperkara.....   | 31         |
| 2.1.2. Pokok Permohonan Dalam Kasasi .....  | 33         |
| 2.1.3. Keberatan-Keberatan Dalam Kasasi Yang Diajukan Oleh Pemohon.....                                       | 39         |
| 2.2. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 .....        | 48         |
| 2.3. Analisa Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 .....                                | 50         |
| <br>  |            |
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b>   |            |
| 3.1. Alasan Kreditur Separatis Tidak Diikut Sertakan Dalam Rapat Verifikasi Piutang Oleh Kurator.....         | 52         |
| 3.2. Pertanggungjawaban Kurator Yang Tidak Mengikut Sertakan Kreditur Separatis Dalam Verifikasi Piutang..... | 65         |

**BAB IV PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan..... | 77 |
| 4.2. Saran.....      | 78 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|   |  |
|---|--|
| Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 ..... |  |
|---|--|